



ບົດບັນຍັດ ກູບາບັນຍັດ ກຳມະການ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົ້າລະຫັດ ສາທາລະນະລັດ
DINAS KESEHATAN
ກູບາບັນຍັດ ກຳມະການ
RUMAH SAKIT JIWA

ທາງລັດ ສະໜອງ ສູນກາງຂ້າງລັດ ກູບາບັນຍັດ (໐໘໔໔) ພະນັກງານ - ພະນັກງານ ກຳມະການ (ບັນຍັດ)
JALAN KUSUMA YUDHA NOMOR 29, TELEPON (0366) 91073-91074, BANGLI (80613)
WEBSITE: www.rsjiwa.baliprov.go.id EMAIL: admin.rsjiwa@baliprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
NOMOR : T.38.188/4/320/ADUM/RSJ

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI BALI

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

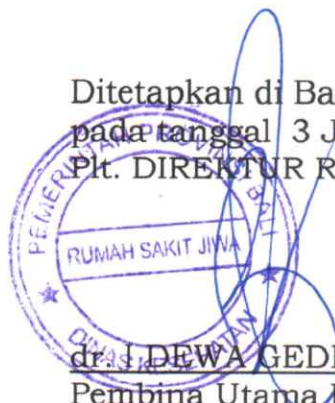
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa agar pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, diperlukan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI
NOMOR : T.38.188/4/320/ADUM/RSJ TENTANG DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT JiWA
PROVINSI BALI
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Semesta Berencana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 Januari 2022
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI



dr. DEWA GEDE BASUDEWA, Sp.KJ
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19620802 199103 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
JIWA PROVINSI BALI NOMOR :
T.38.188/4/320/ADUM/RSJ TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT
JIWA PROVINSI BALI

Daftar Informasi Dikecualikan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftar Nama pasien	- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50 huruf c - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1 - UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf i	- Kepentingan kesehatan - Permintaan aparat penegak hukum - Persetujuan pasien	Membuka kerahasiaan pribadi	Memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien
2.	Rekam Medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran	Informasi medis Pasien yang terdapat pada rekam medis dapat dimanfaatkan atas persetujuan pasien atau keluarganya yang berhak, dengan cara mengajukan surat tertulis kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus tetap dijaga kerahasiaannya	Membuka kerahasiaan pribadi	Memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



 DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
dr. I DEWA GEDE BASUDEWA, Sp.KJ
 Pembina Utama Muda (IVc)
 NIP. 19620802 199103 1 003